



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.148/Pid.B/2011/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM ;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tgl.Lahir : 38 tahun / 11 September 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Pondok Manggis RT.001/001, Kel. Bojong Baru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor / Kp. Kelapa Rt.001/002 Kel. Rawa Panjang, Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S.D ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2011 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM, oleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0444 gram, yang dimasukkan kedalam plastik bening dan dibungkus plastik hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2011 sekira Jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kp. Kelapa RT.001/002 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, akan tetapi Pengadilan Negeri Depok, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP itu yaitu Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itui dilakukan). Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono (ketiganya petugas Satnarkoba Polres Metro Depok) sedang melakukan piket Satnarkoba Resto Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kp. Kelapa RT.001/002 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono langsung melakukan penyidikan ditempat dimaksud kemudian saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono melihat sebuah rumah lalu saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono langsung melakukan penggerebekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah tersebut dan diruang tamu nampak Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM lalu saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara diberi oleh ABID (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 16.30 WIB, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik, dan rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor : 111B/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Februari 2011 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0444 gram milik Terdakwa, disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Positif mengandung Metmetfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2011 sekira Jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kp. Kelapa RT.001/002 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, akan tetapi Pengadilan Negeri Depok, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP itu yaitu Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itui dilakukan).
Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono (ketiganya petugas Satnarkoba Polres Metro Depok) sedang melakukan piket Satnarkoba Resto Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kp. Kelapa RT.001/002 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono langsung melakukan penyidikan ditempat dimaksud kemudian saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono melihat sebuah rumah lalu saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan diruang tamu nampak Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM lalu saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara diberi oleh ABID (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 16.30 WIB, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik, dan rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor : 111B/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Februari 2011 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0444 gram milik Terdakwa, disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : INDRA JAYA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

0 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2011 sekira Jam 18.00 WIB, bertempat di Kp. Kelapa RT.001/002 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, saksi bersama dengan saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM ;

- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono sedang melakukan piket Satnarkoba Resta Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kp. Kelapa RT.001/002 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono langsung melakukan penyidikan ditempat dimaksud ;
- Bahwa ditempat yang dimaksud tersebut saksi bersama dengan saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono melihat sebuah rumah lalu dan langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan diruang tamu nampak Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM sedang nonton televisi ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan disaku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara diberi oleh ABID (belum tertangkap) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut sisa pakai, Terdakwa pecandu ketergantungan obat dan hasil pemeriksaan urine positif, Terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : ARIS ASDIANTO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2011 sekira Jam 18.00 WIB, bertempat di Kp. Kelapa RT.001/002 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, saksi bersama dengan saksi Indrajaya, dan saksi Sigit Pramono, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM ;

- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan saksi Indrajaya dan saksi Sigit Pramono sedang melakukan piket Satnarkoba Resta Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kp. Kelapa RT.001/002 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Indrajaya dan saksi Sigit Pramono langsung melakukan penyidikan ditempat dimaksud ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Indrajaya dan saksi Sigit Pramono melihat sebuah rumah lalu langsung melakukan penggrebakan terhadap rumah tersebut dan diruang tamu nampak Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM sedang nonton televisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Indrajaya dan saksi Sigit Pramono melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan disaku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara diberi oleh ABID (belum tertangkap), dan rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa penggunaan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut sisa pakai, Terdakwa pecandu ketergantungan obat dan urine positif, Terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

2 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2011 sekira Jam 18.00 WIB, bertempat di Kp. Kelapa RT.001/002 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman, karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas anggota Polisi berpakaian preman tersebut, Terdakwa sedang berada di rumah diruang tamu sedang nonton televisi ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas anggota Polisi berpakaian preman tersebut, anak dan istri Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa disaku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara diberi oleh ABID sisa pakai ;
- Bahwa untuk yang pertama diberi, yang kedua dan seterusnya membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, dalam 1 (satu) bulan sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, dengan cara ditaruh diatas kaca kemudian dibakar menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap menggunakan pipet dan botol aqua yang berisi air ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, agar menambah semangat kerja ?
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan ;

3 Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan shabu-shabu tersebut, dilarang oleh Undang-undang ?

4 Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0444 gram, yang dimasukan kedalam plastik bening dan dibungkus plastik hitam, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi - saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 111B/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Februari 2011 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0444 gram milik Terdakwa, disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Positif mengandung Metmetfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

5 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2011 sekira Jam 18.00 WIB, bertempat di Kp. Kelapa RT.001/002 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa pada waktu para petugas dari kepolisian melakukan penggrebekan terhadap rumah Terdakwa dan diruang tamu nampak Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM sedang nonton televisi lalu melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan disaku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara diberi oleh ABID (belum tertangkap) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut sisa pakai, Terdakwa pecandu ketergantungan obat dan hasil pemeriksaan urine positif, Terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor : 111B/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Februari 2011 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0444 gram milik Terdakwa, disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM, dengan identitas selengkapny di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada waktu dilakukan penggrebekan terhadap rumah Terdakwa, diruang tamu Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM sedang nonton televisi lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, Terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan ;



Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada waktu dilakukan penggebedan terhadap rumah Terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, yang rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0444 gram, yang dimasukan kedalam plastik bening dan dibungkus plastik hitam, beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- 6 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;
- 7 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi
- 8 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin ADAM YATIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0444 gram, yang dimasukkan kedalam plastik bening dan dibungkus plastik hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : RABU, tanggal 27 APRIL 2011, oleh kami ASEP SAEFUDIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG JOKO WINARNO, SH., dan NENNY YULIANNY, SH. MKN., masing - masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri IDA RAHAYU ARIYANTI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,

1. BAMBANG JOKO WINARNO, SH.
SAEFUDIN, SH.MH.

ASEP

2. NENNY YULIANNY, SH. MKN.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)